

LAYANAN AKU SAPA (Penerbitan 3 in 1 Akta Kematian)

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan Akta Kematian dengan mengirim dokumen yang diupload ke Disdukcapil. untuk Proses Santunan Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak meninggal dunia

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat kematian dari dokter atau yang disebut dengan nama lain;
2. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
4. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. dokumen perjalanan (untuk wna)
7. Surat keterangan kematian dari kepala lingkungan/kelurahan dusun
8. identitas yang meninggal (KTP EI, KIA)
9. KTP EI saksi 2 orang
10. KTP EI pelapor/pemohon
11. Kartu Keluarga yang meninggal
12. Akta kelahiran yang meninggal
13. Formulir F2.01 keterangan pelaporan kematian
14. Formulir F1.01 (Jika terjadinya perubahan kepala keluarga/membentuk kk baru)
15. Formulir F1.05 - Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (Jika ada perubahan element data)
16. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan/Kelurahan (Jika terjadi Perubahan Kepala Keluarga)

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon melakukan pengajuan LAYANAN TELUNJUK SAKTI DESA/KELURAHAN (Penerbitan Akta Kematian 3 in 1)
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')

4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
5. Pemohon mengirim dokumen fisik yang dibutuhkan (Jika diperlukan pengiriman fisik dokumen)
6. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
7. Operator Dinas menerbitkan Akta Kematian, KK dan KTP el
8. Pemohon dapat mendownload file PDF Akta Kematian dan KK, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
9. Selain dapat didownload melalui sistem pendukung layanan Administrasi Kependudukan ini, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

FORMULIR

Formulir F2.01	Formulir Pencatatan Sipil di Dalam NKRI
Formulir F1.06	Perubahan Elemen Data Kependudukan
Formulir F1.01	Formulir Perubahan Biodata Keluarga
Surat Kuasa Pelaporan Kematian	Surat Kuasa Pelaporan Kematian
Surat Pernyataan Pencatatan Kematian	Surat Pernyataan Pencatatan Kematian

Dokumen Untuk Diupload

1. Surat kematian Asli dari dokter atau yang disebut dengan nama lain;
2. Surat keterangan kepolisian Asli bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;
4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dokumen perjalanan (untuk wna)
6. Surat keterangan kematian dari kepala lingkungan/kelihan dusun
7. Identitas yang meninggal (KTP El, KIA) Asli
8. KTP El Asli saksi 2 orang
9. KTP El Asli pelapor/pemohon
10. Kartu Keluarga Asli yang meninggal
11. Akta kelahiran Asli yang meninggal
12. Formulir F2.01 keterangan pelaporan kematian yang sudah diisi dan ditandatangani
13. Formulir F1.01 (Jika terjadinya perubahan kepala keluarga/membentuk kk baru) yang sudah diisi dan ditandatangani
14. Formulir F1.05 - Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (Jika ada perubahan element data) yang sudah diisi dan ditandatangani
15. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan/Kelihan (Jika terjadi Perubahan Kepala Keluarga)
16. KTP El saksi 1
17. KTP El saksi 2
18. Surat Kuasa Pelaporan Kematian yang sudah diisi dan ditanda tangani
19. Dokumen pendukung lainnya

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :

Kartu Keluarga	File PDF Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan
Akta kematian	File PDF Akta Kematian yang diterbitkan
KTP El perubahan status	diambil sendiri ke kantor dinas

-

-

-